



PUTUSAN

Nomor /Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/7 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/110/VII/RES.1.24/2024/Satreskrim tertanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Wanto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT.002 RW.001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2024/PN Plw tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun Dikurangi Selama Penahanan Yang Telah Dijalani Oleh Terdakwa Dengan Perintah Agar Terdakwa Tetap Ditahan Dan Pidana Denda Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsidiar Selama "6 (ENAM) BULAN KURUNGAN";
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju kemeja batik lengan panjang berwarna hijau;
 - 1 (satu) Helai Rok Panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) Helai BH berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai Celana dalam berwarna coklat;

Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada majelis Hakim untuk mengurangi lamanya hukuman dan/atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentan waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lingkar, Jalan SP 6 Desa Makmur, dan di Warung Kopi Teteh di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***bersetubuh dengan Saksi Korban yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya (memiliki kemampuan umum dibawah rata-rata dengan nilai IQ =72)***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa yang merupakan sopir bus antar jemput anak sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pelalawan mengantarkan pulang anak-anak murid sekolah kerumahnya masing-masing menggunakan mobil operasional antar jemput anak sekolah, terdakwa mengantarkan murid-murid lain untuk pulang terlebih dahulu dan kemudian saksi korban diantar terakhir untuk pulang kerumah. Setelah itu terdakwa membawa mobil menuju Jalan Sejahtera menuju tempat jalan pipa gas dan kemudian setelah sampai ditempat sepi Terdakwa melakukan ciuman ke pipi dan bibir korban dan tangan Terdakwa meraba dada dari saksi korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan "**ADEK MAU ITU (BERHUBUNGAN BADAN)**" saat itu saksi korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke bagian jok mobil paling belakang dengan posisi saksi korban duduk berhadapan dengan Terdakwa (posisi berdiri diatas lutut) dan setelah Terdakwa membuka pakaian bawah dari saksi korban dan seteah itu Terdakwa membuka pakaian / menurunkan bagian bawah celana Terdakwa hingga paha dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras dan selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban dan saat itu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa lebih kurang 2 (dua) menit dan setelah Terdakwa rasakan ada cairan sperma keluar dari kemaluan saat itu cairan Terdakwa buang dipaha atau sekitaran jok mobil dan kemudian Terdakwa memakai kembali pakaian Terdakwa dengan menaikan celana dan saksi korban juga merapikan pakaiannya juga setelah itu Terdakwa dan saksi korban kembali ke posisi bagian depan mobil dan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah korban yang berada di KM 2 Kec. Pkl. Kerinci kab. Pelalawan;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan diberbagai tempat, diantaranya di dalam mobil antar jemput sekolah Milik SLB kab. Pelalawan yang Terdakwa bawa ke arah jalan Lingkar, ke arah jalan SP 6 Desa Makmur, dan di warung kopi teteh;

- Bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sekira bulan Desember 2023 sekira jam 16.00 Wib di sebuah Warung Kopi Teteh yang mana Terdakwa melakukan didalam kamar sewa saat itu Terdakwa bawa ke kamar sewa tersebut dan kemudian mengatakan ketempat Warung Kopi Teteh, yang mana setelah sampai didalam kamar Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri hingga telanjang dan kemudian Terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga telanjang dan kemudian Terdakwa mencium dan meraba bagian tubuh yakni dada dan kemaluan saksi korban, setelah puas Terdakwa memasang alat kontrasepsi (kondom) selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban, yang posisi dimana saat pertama saksi korban berada diatas tubuh Terdakwa dan kemudian saksi korban menggoyangkan pinggul selama lebih kurang 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa bergantian dan Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban dan kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa hingga cairan sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan didalam kondom dan selanjutnya kondom Terdakwa buang dan kemudian Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaian masing masing dan setelah itu saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diantar oleh Terdakwa pulang kerumah dan kemudian Terdakwa juga pulang dan melakukan aktivitas lainnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan selaput dara saksi korban robek pada arah jam 11, jam 4 dan jam 6 sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/RS/MR-VER/2024/126 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL . Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih di Kabupaten Pelalawan

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 286 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentan waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lingkar, Jalan SP 6 Desa Makmur, dan di Warung Kopi Teteh di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan cabul dengan Saksi Korban sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya (memiliki kemampuan umum dibawah rata-rata dengan nilai IQ =72)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa yang merupakan sopir bus antar jemput anak sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pelalawan mengantarkan pulang anak-anak murid sekolah kerumahnya masing-masing menggunakan mobil operasional antar jemput anak sekolah, terdakwa mengantarkan murid-murid lain untuk pulang terlebih dahulu dan kemudian saksi korban diantar terakhir untuk pulang kerumah. Setelah itu terdakwa membawa mobil menuju Jalan Sejahtera menuju tempat jalan pipa gas dan kemudian setelah sampai ditempat sepi Terdakwa melakukan ciuman ke pipi dan bibir korban dan tangan Terdakwa meraba dada dari saksi korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan "ADEK MAU ITU (BERHUBUNGAN BADAN)" "saat itu saksi korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke bagian jok mobil paling belakang dengan posisi saksi korban duduk berhadapan dengan Terdakwa (posisi berdiri diatas lutut) dan setelah Terdakwa membuka pakaian bawah dari saksi korban dan seteah itu Terdakwa membuka

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian / menurunkan bagian bawah celana Terdakwa hingga paha dan saat itu batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras dan selanjutnya Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban dan saat itu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa lebih kurang 2 (dua) menit dan setelah Terdakwa rasakan ada cairan sperma keluar dari kemaluan saat itu cairan Terdakwa buang dipaha atau sekitaran jok mobil dan kemudian Terdakwa memakai kembali pakaian Terdakwa dengan menaikan celana dan saksi korban juga merapikan pakaiannya juga setelah itu Terdakwa dan saksi korban kembali ke posisi bagian depan mobil dan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah korban yang berada di KM 2 Kec. Pkl. Kerinci kab. Pelalawan;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan diberbagai tempat, diantaranya di dalam mobil antar jemput sekolah Milik SLB kab. Pelalawan yang Terdakwa bawa ke arah jalan Lingkar, ke arah jalan SP 6 Desa Makmur, dan di warung kopi teteh;

- Bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sekira bulan Desember 2023 sekira jam 16.00 Wib di sebuah Warung Kopi Teteh yang mana Terdakwa melakukan didalam kamar sewa saat itu Terdakwa bawa ke kamar sewa tersebut dan kemudian mengatakan ketempat Warung Kopi Teteh, yang mana setelah sampai didalam kamar Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri hingga telanjang dan kemudian Terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga telanjang dan kemudian Terdakwa mencium dan meraba bagian tubuh yakni dada dan kemaluan saksi korban, setelah puas Terdakwa memasang alat kontrasepsi (kondom) selanjutnya Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban, yang posisi dimana saat pertama saksi korban berada diatas tubuh Terdakwa dan kemudian saksi korban menggoyangkan pinggul selama lebih kurang 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa bergantian dan Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban dan kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa hingga cairan sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan didalam kondom dan selanjutnya kondom Terdakwa buang dan kemudian Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaian masing masing dan setelah itu saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diantar oleh Terdakwa pulang kerumah dan kemudian Terdakwa juga pulang dan melakukan aktivitas lainnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan selaput dara saksi korban robek pada arah jam 11, jam 4 dan jam 6 sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/RS/MR-VER/2024/126 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL . Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih di Kabupaten Pelalawan

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 290 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentan waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lingkar, Jalan SP 6 Desa Makmur, dan di Warung Kopi Teteh di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum terhadap Saksi Korban yang merupakan penyandang disabilitas (memiliki kemampuan umum dibawah rata-rata dengan nilai IQ =72),**., perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa yang merupakan sopir bus antar jemput anak sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pelalawan mengantarkan pulang anak-anak murid sekolah kerumahnya masing-masing menggunakan mobil operasional antar jemput anak sekolah, terdakwa mengantarkan murid-murid lain untuk pulang terlebih dahulu dan kemudian saksi korban diantar terakhir untuk pulang kerumah. Setelah itu terdakwa membawa mobil menuju Jalan Sejahtera menuju tempat jalan pipa gas dan kemudian setelah sampai ditempat sepi Terdakwa melakukan ciuman ke pipi dan bibir korban dan tangan Terdakwa meraba dada dari saksi korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan "ADEK MAU ITU (BERHUBUNGAN BADAN)" "saat itu saksi korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke bagian jok mobil paling

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw



belakang dengan posisi saksi korban duduk berhadapan dengan Terdakwa (posisi berdiri diatas lutut) dan setelah Terdakwa membuka pakaian bawah dari saksi korban dan seteah itu Terdakwa membuka pakaian / menurunkan bagian bawah celana Terdakwa hingga paha dan saat itu batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras dan selanjutnya Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban dan saat itu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa lebih kurang 2 (dua) menit dan setelah Terdakwa rasakan ada cairan sperma keluar dari kemaluan saat itu cairan Terdakwa buang dipaha atau sekitaran jok mobil dan kemudian Terdakwa memakai kembali pakaian Terdakwa dengan menaikan celana dan saksi korban juga merapikan pakaiannya juga setelah itu Terdakwa dan saksi korban kembali ke posisi bagian depan mobil dan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah korban yang berada di KM 2 Kec. Pkl. Kerinci kab. Pelalawan.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan diberbagai tempat, diantaranya di dalam mobil antar jemput sekolah Milik SLB kab. Pelalawan yang Terdakwa bawa ke arah jalan Lingkar, ke arah jalan SP 6 Desa Makmur, dan di Warung Kopi Teteh yang Terdakwa sewa.

- Bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sekira bulan Desember 2023 sekira jam 16.00 Wib di sebuah Warung Kopi Teteh yang mana Terdakwa melakukan didalam kamar sewa saat itu Terdakwa bawa ke kamar sewa tersebut dan kemudian mengatakan ketempat Warung Kopi Teteh, yang mana setelah sampai didalam kamarm Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri hingga telanjang dan kemudian Terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga telanjang dan kemudian Terdakwa mencium dan meraba bagian tubuh yakni dada dan kemaluan saksi korban, setelah puas Terdakwa memasang alat kontrasepsi (kondom) selanjutnya Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban, yang posisi dimana saat pertama saksi korban berada diatas tubuh Terdakwa dan kemudian saksi korban menggoyangkan pinggul selama lebih kurang 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa bergantian dan Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban dan kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa hingga cairan



sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan didalam kondom dan selanjutnya kondom Terdakwa buang dan kemudian Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaian masing masing dan setelah itu saksi korban diantar oleh Terdakwa pulang kerumah dan kemudian Terdakwa juga pulang dan melakukan aktivitas lainnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan selaput dara saksi korban robek pada arah jam 11, jam 4 dan jam 6 sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/RS/MR-VER/2024/126 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL . Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih di Kabupaten Pelalawan

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun dalam rentan waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lingkar, Jalan SP 6 Desa Makmur, dan di Warung Kopi Teteh di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan Saksi Korban yang merupakan penyandang disabilitas (memiliki kemampuan umum dibawah rata-rata dengan nilai IQ =72),*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa yang merupakan sopir bus antar jemput anak sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pelalawan mengantarkan pulang anak-anak murid sekolah kerumahnya masing-masing menggunakan mobil operasional antar jemput anak sekolah, terdakwa mengantarkan murid-murid lain untuk pulang terlebih dahulu dan kemudian saksi korban



diantar terakhir untuk pulang kerumah. Setelah itu terdakwa membawa mobil menuju Jalan Sejahtera menuju tempat jalan pipa gas dan kemudian setelah sampai ditempat sepi Terdakwa melakukan ciuman ke pipi dan bibir korban dan tangan Terdakwa meraba dada dari saksi korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan "ADEK MAU ITU (BERHUBUNGAN BADAN)" "saat itu saksi korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke bagian jok mobil paling belakang dengan posisi saksi korban duduk berhadapan dengan Terdakwa (posisi berdiri diatas lutut) dan setelah Terdakwa membuka pakaian bawah dari saksi korban dan seteah itu Terdakwa membuka pakaian / menurunkan bagian bawah celana Terdakwa hingga paha dan saat itu batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras dan selanjutnya Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban dan saat itu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa lebih kurang 2 (dua) menit dan setelah Terdakwa rasakan ada cairan sperma keluar dari kemaluan saat itu cairan Terdakwa buang dipaha atau sekitaran jok mobil dan kemudian Terdakwa memakai kembali pakaian Terdakwa dengan menaikan celana dan saksi korban juga merapikan pakaiannya juga setelah itu Terdakwa dan saksi korban kembali ke posisi bagian depan mobil dan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah korban yang berada di KM 2 Kec. Pkl. Kerinci kab. Pelalawan.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan diberbagai tempat, diantaranya di dalam mobil antar jemput sekolah Milik SLB kab. Pelalawan yang Terdakwa bawa ke arah jalan Lingkar, ke arah jalan SP 6 Desa Makmur, dan di warung kopi tete

- Bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sekira bulan Desember 2023 sekira jam 16.00 Wib di sebuah Warung Kopi Tete yang mana Terdakwa melakukan didalam kamar sewa saat itu Terdakwa bawa ke kamar sewa tersebut dan kemudian mengatakan ketempat Warung Kopi Tete, yang mana setelah sampai didalam kamar Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri hingga telanjang dan kemudian Terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga telanjang dan kemudian Terdakwa mencium dan meraba bagian tubuh yakni dada dan kemaluan saksi korban, setelah puas Terdakwa memasang alat kontrasepsi (kondom) selanjutnya Terdakwa memasukan



batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban, yang posisi dimana saat pertama saksi korban berada diatas tubuh Terdakwa dan kemudian saksi korban menggoyangkan pinggul selama lebih kurang 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa bergantian dan Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban dan kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa hingga cairan sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan didalam kondom dan selanjutnya kondom Terdakwa buang dan kemudian Terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaian masing masing dan setelah itu saksi korban diantar oleh Terdakwa pulang kerumah dan kemudian Terdakwa juga pulang dan melakukan aktivitas lainnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan selaput dara saksi korban robek pada arah jam 11, jam 4 dan jam 6 sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/RS/MR-VER/2024/126 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL . Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih di Kabupaten Pelalawan

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena telah terjadi hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan supir sekolah Saksi sekira tahun 2023 yang bertugas untuk mengantarkan jemput siswa Sekolah Luar Biasa (SLB);
 - Bahwa Saksi saat itu merupakan siswa SLB Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa Saksi tidak bisa melihat jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi meminta nomor handphone Terdakwa kepada teman Saksi dengan tujuan untuk menghubungi Terdakwa apabila bus sekolah terlambat untuk menjemput, lalu semakin lama antara Saksi dan Terdakwa sering saling berkirim pesan;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi ketika jam pulang sekolah, setelah Terdakwa selesai mengantar siswa lain pulang lalu Terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan, kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya lalu Terdakwa menyuruh untuk pindah ke kursi belakang dan Terdakwa ada mencium pipi serta memegang payudara Saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi menyuruh Saksi membuka rok dan celana lalu Terdakwa hanya menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi, setelah selesai lalu Terdakwa mengantar Saksi pulang;
 - Bahwa kemudian kejadian kedua setelah Terdakwa selesai mengantar siswa lain pulang lalu Terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan, setelah mobil berhenti, kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk pindah ke kursi belakang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi membuka rok dan celana kemudian Terdakwa hanya menggesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa ada memberikan Saksi uang untuk beli bedak kemudian Terdakwa mengantar Saksi pulang;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah membawa korban ke sebuah warung setelah jam pulang sekolah dan Terdakwa ada memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban;
 - Bahwa Terdakwa pernah berkata bahwa akan menikahi Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena telah terjadi hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi Korban merupakan tunanetra tidak permanen sejak lahir dan kecerdasan atau IQ Saksi Korban dibawah rata-rata orang pada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya serta Saksi Korban saat itu merupakan siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN);

- Bahwa Terdakwa merupakan supir mobil antar jemput siswa di SLB tersebut;

- Bahwa Saksi Korban bisa menggunakan handphone karena menggunakan aplikasi Talk Back yakni aplikasi yang membantu pengguna penyandang tunanetra atau yang memiliki gangguan penglihatan untuk berinteraksi melalui handphone menggunakan respon lisan dan sentuhan;

- Bahwa awalnya pada bulan November 2023 istri Terdakwa mengirim chat kepada adik Saksi yang bernama sdr. HT agar Saksi Korban tidak mengganggu suaminya yakni Terdakwa, lalu sdr. HT memberi tahu kepada orang tua Saksi dan orang tua Saksi menasehati Saksi Korban kemudian orang tua Saksi yang bernama sdr. mendatangi sekolah Saksi Korban agar pihak Kepala Sekolah memberikan teguran kepada Terdakwa dan menjauh dari Saksi Korban;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2024 Saksi memeriksa handphone Saksi Korban dan menemukan chat whatsapp dari Terdakwa "Apa lah daya aku ini yang sudah tua yang hanya sebentar sudah crot-crot" lalu Saksi Korban langsung melakukan panggilan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2024 Saksi memeriksa handphone Saksi Korban dan menemukan chat yang isinya bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memanggil "Pipi dan Mimi", kemudian setelah dipertanyakan akhirnya Saksi Korban mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah melakukan hubungan suami istri lebih dari 2 (dua) kali, setelah itu pihak keluarga kembali memberitahukan kepada Saksi III selaku Kepala Sekolah SLB;

- Bahwa kemudian Saksi III memanggil keluarga Saksi dan Saksi Korban ke ruang kepala sekolah dan saat ditanya oleh Saksi III, Saksi Korban tidak mau berbicara, lalu Saksi III menyuruh Saksi dan keluarga Saksi keluar sehingga yang ada di ruangan tersebut hanya Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi III, kemudian setelah pembicaraan tersebut selesai Saksi III menjelaskan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban menceritakan bahwa Terdakwa ada meraba bagian dada, bagian vagina dan sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali di dalam mobil bus sekolah warna putih

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L300 Superband di Jalan Lingkar dan juga ada hubungan suami istri di warung tete di Jalan Lingkar Kabupaten Pelalawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena telah terjadi hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan tunanetra tidak permanen sejak lahir dan kecerdasan atau IQ Saksi Korban dibawah rata-rata orang pada umumnya serta Saksi Korban saat itu merupakan siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir mobil antar jemput siswa di SLB Kabupaten Pelalawan tersebut;
- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2023, kakak Saksi Korban menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa sepertinya Terdakwa dan Saksi Korban mempunyai hubungan yang diketahui dari isi chat antara Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian pada tanggal 19 Desember 2023 Saksi memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengaku tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi Korban, namun karena Saksi sudah melihat juga isi chat antara Terdakwa dan Saksi Korban maka pada tanggal 21 Desember 2023 Saksi meminta Terdakwa membuat surat perjanjian bahwasanya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan tidak boleh mempunyai hubungan khusus dengan siswa lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB keluarga Saksi Korban datang ke sekolah untuk melaporkan kejadian yang terjadi terhadap Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau menceritakan apa yang terjadi sehingga Saksi meminta kepada keluarga Saksi Korban untuk menunggu diluar ruangan lalu akhirnya Saksi Korban menceritakan bahwa Saksi Korban sudah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa peristiwa tersebut terjadi lebih dari 2 (dua) kali, dan ada terjadi di dalam mobil sekolah yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan Terdakwa di Jalan Lingkar Kabupaten Pelalawan, di mana saat itu Terdakwa meraba payudara Saksi Korban dan Terdakwa juga menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban, selanjutnya karena mendengar hal tersebut saksi terkejut lalu memanggil Terdakwa ke ruangan Saksi kemudian ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa sempat tidak mengaku namun akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi Korban dan berkata akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban bisa menggunakan handphone karena menggunakan aplikasi Talk Back yakni aplikasi yang membantu pengguna penyandang tunanetra atau yang memiliki gangguan penglihatan untuk berinteraksi melalui handphone menggunakan respon lisan dan sentuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena telah terjadi hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan tunanetra tidak permanen dan saat itu merupakan siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir mobil antar jemput siswa di SLB Kabupaten Pelalawan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut pertama kali terjadi sekira bulan Agustus 2023 yang tanggalnya tidak Terdakwa ingat lagi sekira jam 15.00 WIB ketika jam pulang sekolah, setelah Terdakwa selesai mengantar siswa lain pulang lalu Terdakwa mengarahkan mobil operasional antar jemput anak sekolah ke Jalan Sejahtera Kabupaten Pelalawan menuju tempat jalan pipa gas lalu ketika ditempat sepi Terdakwa melakukan ciuman ke pipi dan bibir Saksi Korban, tangan Terdakwa meraba dada Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan "Adek mau itu (berhubungan badan)?", Saksi Korban diam saja kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke bagian jok mobil paling belakang dengan posisi Saksi Korban duduk berhadapan dengan Terdakwa lalu Terdakwa membuka pakaian bawah Saksi Korban

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga paha dan saat itu batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, selanjutnya Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dengan menggoyangkan pinggul Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban merapikan pakaian kembali lalu Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban yang berada di KM 2 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Korban dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali dan diberbagi tempat, antara lain di dalam mobil antar jemput sekolah milik SLB Kabupaten Pelalawan yang Terdakwa bawa ke arah Jalan Lingkar, SP 6 Desa Makmur, di warung kopi arah jembatan yang Terdakwa sewa kamarnya;

- Bahwa kejadian terakhir sekira bulan Desember 2023 yang Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya sekira jam 16.00 WIB di Warung Kopi Teteh arah jembatan yang mana Terdakwa melakukan di dalam kamar sewa dan ketika di dalam kamar Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri dan Saksi Korban juga membuka pakaian sendiri, kemudian Terdakwa mencium maupun meraba dada dan kemaluan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memakai kondom lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban berada diatas tubuh Terdakwa lalu bergantian Terdakwa yang berada di atas tubuh Saksi Korban sampai dengan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban kembali berpakaian kemudian Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang ke rumah;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa ada mengatakan "Adek mau bapak cium", dijawab Saksi Korban "Mau", kemudian Terdakwa mengarahkan mobil ke Jalan Pipa gas melalui Jalan Sejahtera;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban dalam waktu yang tidak menentu, namun Terdakwa perkiraan 1 (satu) kali dalam seminggu tergantung uang yang Terdakwa miliki untuk sewa kamar dan situasi saat pulang dari sekolah saat akan mengantar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan panjang berwarna hijau;
- 1 (satu) helai rok panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai BH berwarna hitam;
- 1 (satu) helai pakaian dalam berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 522/PenPid.B-SITA/2024/PN Plw tanggal 1 Agustus 2024, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/RS/MR-VER/2024/126 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanzil, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih di Kabupaten Pelalawan, dengan Kesimpulan: selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 400.7.22.1/RSJT/2.1/VI/2024/44.34 tanggal 20 September yang ditandatangani oleh Andarma Muryanti, S.Psi., Psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, dengan Kesimpulan:

1. Kapasitas kecerdasan tergolong BORDERLINE (IQ = 72) berdasarkan SKALA SPM, artinya memiliki Kemampuan Umum Rata-rata Bawah jika dibandingkan dengan individu yang seusia dengannya;
2. Dari hasil Tes Intelegensi ini juga menunjukkan bahwa kemampuan belajar, kemampuan menerima informasi serta kemampuan memproses informasi tergolong lambat bila dibandingkan individu seusianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebanyak beberapa kali dan kejadian pertama terjadi pada bulan Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Sejahtera menuju tempat Jalan pipa gas Kabupaten Pelalawan sampai dengan kejadian terakhir terjadi pada bulan Desember 2023 sekira jam 16.00 WIB di Warung Kopi Teteh arah jembatan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa pertama kali terjadi sekira bulan Agustus 2023 yang tanggalnya tidak diingat lagi sekira jam 15.00 WIB ketika jam pulang sekolah, setelah Terdakwa selesai mengantar siswa lain pulang lalu Terdakwa mengarahkan mobil operasional antar jemput anak sekolah ke Jalan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Kabupaten Pelalawan menuju tempat jalan pipa gas lalu ketika ditempat sepi Terdakwa memberhentikan mobil dan mencium pipi dan bibir Saksi Korban, tangan Terdakwa meraba dada Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan "Adek mau itu (berhubungan badan)?", Saksi Korban diam saja kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke bagian jok mobil paling belakang dengan posisi Saksi Korban duduk berhadapan dengan Terdakwa lalu Terdakwa membuka pakaian bawah Saksi Korban sedangkan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga paha dan saat itu batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, selanjutnya Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dengan menggoyangkan pinggul Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban merapikan pakaian kembali lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang ke rumah;

- Bahwa hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Korban dilakukan beberapa kali dan diberbagai tempat, antara lain di dalam mobil antar jemput sekolah milik SLB Kabupaten Pelalawan yang Terdakwa bawa ke arah Jalan Lingkar Kabupaten Pelalawan, SP 6 Desa Makmur Kabupaten Pelalawan, di warung kopi arah jembatan Kabupaten Pelalawan yang Terdakwa sewa kamarnya, sampai dengan kejadian terakhir sekira bulan Desember 2023 yang tidak diingat lagi tanggalnya sekira jam 16.00 WIB ketika jam pulang sekolah, setelah Terdakwa selesai mengantarkan siswa lain pulang lalu Terdakwa mengarahkan mobil operasional antar jemput anak sekolah ke Warung Kopi Teteh arah jembatan yang mana Terdakwa melakukan di dalam kamar sewa dan ketika di dalam kamar Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri dan Saksi Korban juga membuka pakaian sendiri, kemudian Terdakwa mencium maupun meraba dada dan kemaluan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memakai kondom lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban berada diatas tubuh Terdakwa lalu bergantian Terdakwa yang berada di atas tubuh Saksi Korban sampai dengan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban kembali berpakaian kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi Korban merupakan tunanetra tidak permanen dan saat itu merupakan siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Pelalawan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan supir mobil antar jemput siswa di SLB Kabupaten Pelalawan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama TERDAKWA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "TERDAKWA", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak



dipidana. Dalam ini yang dimaksud dengan Setiap Orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "TERDAKWA" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke-lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 209, yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sebanyak beberapa kali dan kejadian pertama terjadi pada bulan bulan Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Sejahtera menuju tempat Jalan pipa gas Kabupaten Pelalawan sampai dengan kejadian terakhir terjadi pada bulan Desember 2023 sekira jam 16.00 WIB di Warung Kopi Teteh arah jembatan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa pertama kali terjadi sekira bulan Agustus 2023 yang tanggalnya tidak diingat lagi sekira jam 15.00 WIB ketika jam pulang sekolah, setelah Terdakwa selesai mengantar siswa lain pulang lalu Terdakwa mengarahkan mobil operasional antar jemput anak sekolah ke Jalan Sejahtera Kabupaten Pelalawan menuju tempat jalan pipa gas lalu ketika ditempat Sepi Terdakwa memberhentikan mobil dan mencium pipi dan bibir Saksi Korban, tangan Terdakwa meraba dada Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan "Adek mau itu (berhubungan badan)?", Saksi Korban diam saja kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke bagian jok mobil paling belakang dengan posisi Saksi Korban duduk berhadapan dengan Terdakwa lalu Terdakwa membuka pakaian bawah Saksi Korban sedangkan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga paha dan saat itu batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban dengan menggoyangkan pinggul Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban merapikan pakaian kembali lalu Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Korban dilakukan beberapa kali dan diberbagi tempat, antara lain di dalam mobil antar jemput sekolah milik SLB Kabupaten Pelalawan yang Terdakwa bawa ke arah Jalan Lingkar Kabupaten Pelalawan, SP 6 Desa Makmur Kabupaten Pelalawan, di warung kopi arah jembatan Kabupaten Pelalawan yang Terdakwa sewa kamarnya, sampai dengan kejadian terakhir sekira bulan Desember 2023 yang tidak diingat lagi tanggalnya sekira jam 16.00 WIB ketika jam pulang sekolah, setelah Terdakwa selesai mengantar siswa lain pulang lalu Terdakwa mengarahkan mobil operasional antar jemput anak sekolah ke Warung Kopi Teteh arah jembatan yang mana Terdakwa melakukan di dalam kamar sewa dan ketika di dalam kamar Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sendiri dan Saksi Korban juga membuka pakaian sendiri, kemudian Terdakwa mencium maupun meraba dada dan kemaluan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memakai kondom lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban berada diatas

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Terdakwa lalu bergantian Terdakwa yang berada di atas tubuh Saksi Korban sampai dengan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban kembali berpakaian kemudian Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Korban merupakan tunanetra tidak permanen dan saat itu merupakan siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan supir mobil antar jemput siswa di SLB Kabupaten Pelalawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/RS/MR-VER/2024/126 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanzil, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih di Kabupaten Pelalawan, dengan Kesimpulan: selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 400.7.22.1/RSJT/2.1/VI/2024/44.34 tanggal 20 September yang ditandatangani oleh Andarma Muryanti, S.Psi., Psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, dengan Kesimpulan:

1. Kapasitas kecerdasan tergolong BORDERLINE (IQ = 72) berdasarkan SKALA SPM, artinya memiliki Kemampuan Umum Rata-rata Bawah jika dibandingkan dengan individu yang seusia dengannya;
2. Dari hasil Tes Intelegensi ini juga menunjukkan bahwa kemampuan belajar, kemampuan menerima informasi serta kemampuan memproses informasi tergolong lambat bila dibandingkan individu seusianya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban yang berhubungan satu sama lain dengan keterangan keterangan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, di mana perbuatan Terdakwa ini dilakukan dengan cara Terdakwa setelah jam pulang sekolah dan Terdakwa selesai mengantarkan siswa yang lain kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ketempat tertentu sampai dengan akhirnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban sebagaimana telah diuraikan di dalam uraian fakta hukum di atas, dimana perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa kepada seorang tunanetra yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Pelalawan dengan kecerdasan atau IQ dibawah rata-rata orang pada umumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi Korban tidak benar-benar paham akibat dari perbuatan tersebut sedangkan Terdakwa adalah supir mobil operasional antar jemput siswa SLB, dengan demikian

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw



bahwa perbuatan tersebut diawali dengan ajakan dari Terdakwa terhadap Saksi Korban, dengan didapatkan suatu Petunjuk bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kerentanan Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi salah satu kekhususan dari sebuah perkara asusila khususnya berkaitan dengan persetubuhan yakni sering kali tidak ada Saksi lain selain Korban yang langsung mengetahui langsung peristiwa tersebut, karena perbuatan tersebut hanya diketahui oleh pelaku dan korban, dengan demikian berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa telah memanfaatkan kerentanan Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Korban merupakan tunanetra tidak permanen sejak lahir dan kecerdasan atau IQ Saksi Korban dibawah rata-rata orang pada umumnya serta Saksi Korban saat itu merupakan siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 400.7.22.1/RSJT/2.1/VI/2024/44.34 tanggal 20 September yang ditandatangani oleh Andarma Muryanti, S.Psi., Psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, dengan Kesimpulan:

1. Kapasitas kecerdasan tergolong BORDERLINE (IQ = 72) berdasarkan SKALA SPM, artinya memiliki Kemampuan Umum Rata-rata Bawah jika dibandingkan dengan individu yang seusia dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari hasil Tes Intelegensi ini juga menunjukkan bahwa kemampuan belajar, kemampuan menerima informasi serta kemampuan memproses informasi tergolong lambat bila dibandingkan individu seusianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim maka Saksi Korban adalah termasuk ke dalam Penyandang Disabilitas, maka unsur "Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas" di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa serta dalam segenap pertimbangan putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa terhadap Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan panjang berwarna hijau;
- 1 (satu) helai rok panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai BH berwarna hitam;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat;

yang merupakan milik Saksi Korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma jika dikembalikan kepada Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban;
- Terdakwa merupakan supir mobil operasional antar jemput siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) yang semestinya memberikan keamanan terhadap siswa sekolah tersebut ketika pelaksanaan tugas Terdakwa selaku supir mobil sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memanfaatkan kerentanan seseorang penyandang disabilitas untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor /Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan panjang berwarna hijau;
- 1 (satu) helai rok panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai BH berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Mangantar Anugrah Siregar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)